

**MENIKAHI WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH
MENURUT PERSPEKTIF WAHBAH ZUHAYLĪ DAN
TEUNGKU MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIEQY
TINJAUAN SURAH AL-NŪR AYAT 3**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SITI ARIFAH

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

NIM: 210303071



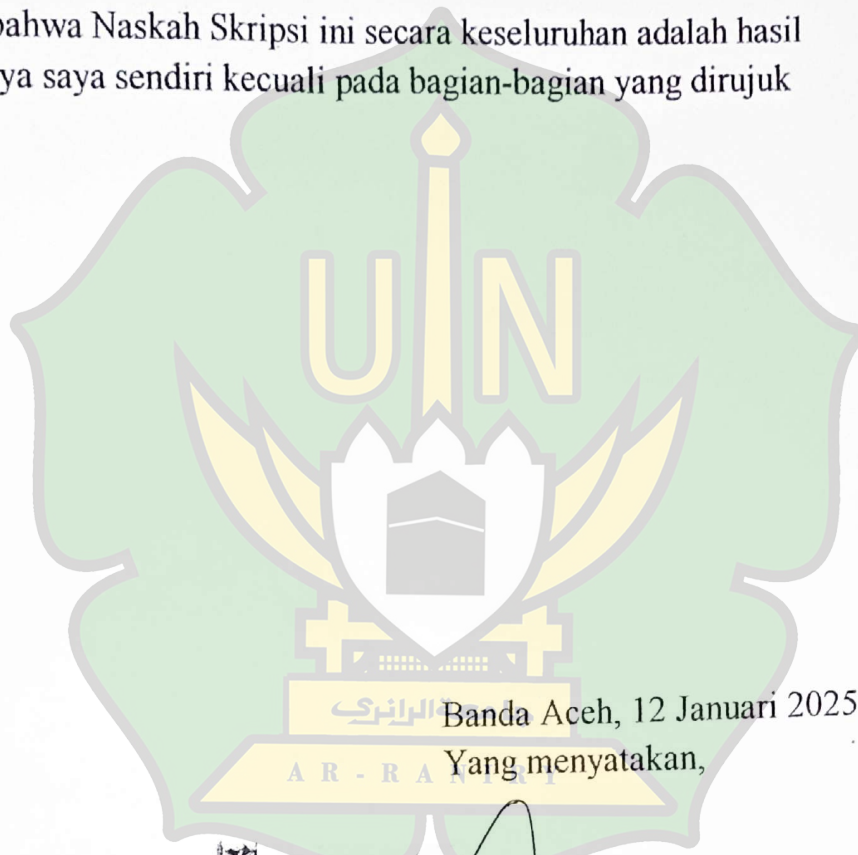
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2025 M / 1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Siti Arifah
NIM : 210303054
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.



Banda Aceh, 12 Januari 2025

Yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL

46AMX130731204

SITI ARIFAH
NIM. 210303054

PENGESAHAN PEMBIMBING

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh :

SITI ARIFAH

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
NIM : 210303054

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

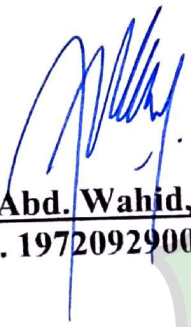

Dr. Abd. Wahid, S.Ag., M.Ag
NIP.197209292000031001


Dr. Muqni Affan Abdullah, L.c., MA
NIP.197603102009121003

PENGESAHAN SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pada hari / Tanggal : Jum'at, 31 Januari 2025 M
di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,


Dr. Abd. Wahid, M.Ag.
NIP. 19720929000031001

Sekretaris,


Dr. Muqni Affan, Lc., MA.
NIP. 197603102009121003

Anggota I,


Dr. Hj. Nurjannah Ismail, M.Ag
NIP. 196406071991022001

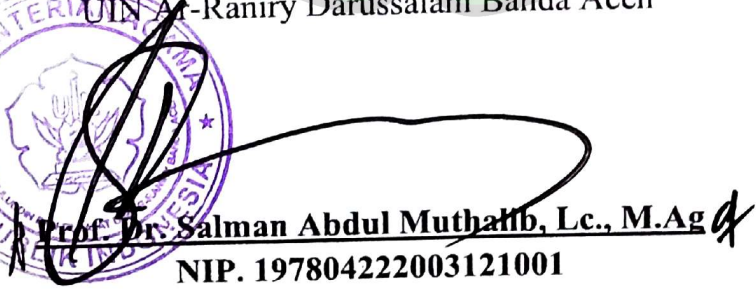
Anggota II,


Zuherni AB, M.Ag., Ph.d
NIP. 197701202008012006

Mengetahui, I R Y

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag
NIP. 197804222003121001

ABSTRAK

Nama / NIM : SITI ARIFAH / 210303054
Judul Skripsi : Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Perspektif Wahbah Zuhaylī dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy Tinjauan Surah AL-Nūr Ayat 3
Tebal Skripsi : 62 halaman
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsīr
Pembimbing I : Dr. Abd. Wahid, S. Ag., M.Ag
Pembimbing II : Dr. Muqni Affan Abdullah, Lc., MA

Pada dasarnya pernikahan merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan setiap umat Nabi Muhammad saw. Tentunya setiap orang menginginkan pasangan hidup yang baik dan juga shaleh sebagaimana yang dianjurkan oleh agama agar dapat melahirkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pernikahan yang dilakukan oleh wanita hamil di luar nikah karena adanya perzinaan menurut pandangan mufassir dari segi tafsirannya. Pandangan mufassir yang akan peneliti gunakan yaitu Wahbah Zuhaylī dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penafsiran mengenai menikahi wanita hamil di luar nikah menurut kedua mufassir diatas serta perbandingan pendapat antara keduanya.

Metode yang akan peneliti gunakan pada penelitian ini adalah metode muqaran. Dalam hal ini penulis akan membandingkan kedua pandangan mufassir yang dipilih terkait menikahi wanita hamil di luar nikah berdasarkan dari segi penafsirannya untuk melihat perbedaan antara keduanya, walaupun pada dasarnya tidak semua perbandingan harus terkait dengan perbedaan.

Adapun hasil dari penelitian yang ditemukan diantaranya ialah, ternyata pandangan para mufassir terkait menikahi wanita yang sedang hamil di luar nikah karena perbuatan zina mempunyai pandangan yang berbeda, ada yang memperbolehkan untuk melakukan akad tersebut dan menganggapnya sah hanya dengan syarat keduanya sama-sama sudah bertobat dari perbuatannya serta ada juga yang menganggap tidak boleh wanita yang sedang hamil melakukan pernikahan, pernikahan boleh terjadi ketika wanita tersebut telah melakukan masa iddah nya tetapi ada juga sebagian mufassir lainnya yang berpendapat bahwa masa iddah hanya berlaku bagi wanita yang hamil karena adanya ikatan pernikahan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ALI 'AUDAH

Model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi dalam jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut :

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

(َ) (<i>fathah</i>)	= a misalnya, حدث ditulis <i>hadatha</i>
(ِ) (<i>kasrah</i>)	= i misalnya, قيل ditulis <i>qila</i>
(ُ) (<i>dammah</i>)	= u misalnya, روي ditulis <i>ruwiya</i>

2. Vokal Rangkap

(ي) (<i>fathah</i> dan <i>ya</i>)	= ay, misalnya, هريرة ditulis <i>Hurayrah</i>
(و) (<i>fathah</i> dan <i>waw</i>)	= aw, misalnya, توحيد ditulis <i>Tawhid</i>

3. Vocal Panjang (*maddah*)

(ا) (<i>fathah</i> dan <i>alif</i>)	= ā, (a dengan garis di atas)
(ي) (<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>)	= ī, (i dengan garis di atas)
(و) (<i>dammah</i> dan <i>waw</i>)	= ū, (u dengan garis di atas)

Misalnya: (معقول, توفيق, برهان) ditulis *burhān, tawfiq, ma'qūl*.

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفة الاولى *al-falsafat al-ūlā*. Sementara ta' marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (مناهج الادلة, دليل الاناية, تهافت الفلاسفة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*.

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat syaddah, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya : النفس, الكشف ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. Hamzah (ء)

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: ملائكة ditulis *mala'ikah, جزئ* ditulis *juz'ī*. Adapun

hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam Bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā*‘.

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil‘alamin puji syukur kepada Allah swt yang telah memberikan segala karunianya dalam bentuk apapun dengan porsi yang begitu banyaknya, serta yang telah memberikan kesabaran dan kekuatan-Nya sehingga penulis bisa bertahan sampai titik ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis hantarkan kepada Rasullullah saw. yang telah menjadi perantara pesan-pesan Allah yang disampaikan kepada kami untuk diamalkan. Skripsi ini berjudul “Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Perspektif Wahbah Zuhaylī dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy Tinjauan Surah Al-Nūr ayat 3”, yang disusun sebagai ketentuan untuk mencapai gelar Sarjana (S1) dari Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.

Tentunya dalam proses pengerjaan skripsi ini karena adanya *support system* yang mendorong penulis untuk terus semangat dan sabar dalam mengerjakan skripsian ini. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada para *support system* yang sudah ikut serta dalam membantu penulis selama proses pengerjaan skripsi ini, semoga terbalaskan segala kebbaikannya oleh Allah swt, kepada:

1. Pertama sekali penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih untuk Siti Arifah, tentunya kepada diri saya sendiri yang sudah mampu bertahan sampai sejauh ini, tentunya sudah banyak lika-liku yang kita hadapi tetapi penulis masih tetap bangkit ketika sudah dititik lelah sekalipun. Terimakasih sudah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang sudah kita mulai dan senantiasa menikmati setiap proses kehidupan, hal ini patut kita apresiasikan serta kita rayakan untuk diri sendiri.
2. Teruntuk cinta pertama dan pahlawanku, ayahanda Wahyu Alasri banyak terimakasih penulis ucapkan karena sudah berperan sangat baik sebagai sosok bapak untuk gadis bungsunya. Berkat peran beliau penulis tidak merasakan haus kasih sayang, terimakasih juga sudah memberikan kenyamanan dan kasih sayang yang tak terhenti sehingga penulis masih mampu bertahan sampai sejauh ini. Cinta pertamaku yang selalu mengkhawatirkan gadis bungsunya ketika sedang tidak berada di rumah, jika tidak dengan peranmu mungkin saja penulis tidak bisa sekuat ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan umur panjang agar bisa ikut serta disetiap proses kehidupan gadis bungsunya.

3. Teruntuk pintu surgaku, Ibunda Sri Agustini banyak terimakasih penulis ucapkan karena telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini melalui doa-doa yang Ibunda panjatkan setiap saat, tanpa doa dan peran Ibunda mungkin saja penulis belum bisa ditahap sejauh ini. Terimakasih juga sudah memberikan kasih sayang yang paling tulus dan peran Ibunda yang sangat baik sehingga bisa menjadi tempat ternyaman bagi penulis.
4. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada saudara dan saudari tersayang yang sudah memberikan support kepada adik perempuannya. Teruntuk saudari Siti Rahmi Ningrum yang sudah mau berjuang meluangkan sebagian kebahagiaannya untuk bantu memenuhi kebutuhan penulis dalam menjalani program studi S1 ini, dan teruntuk saudara Anas Shadiqi Maftuh yang senantiasa membantu mengarahkan penulis dalam proses pembuatan skripsi dari tahap proposal hingga menjadi skripsi.
5. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada para pihak kampus diantaranya Ibu Zulihafnani, S.TH., MA selaku ketua program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry, yang telah memberikan banyak nasihat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhajirul Fadhlil, Lc., MA selaku sekretaris program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang telah memberikan dukungan dan dorongan meski bukan pembimbing SK dari penulis, memberikan arahan penuh kepada penulis. Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Jabaliah, S.Pd., M.Pd. sebagai operator program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry, serta kepada seluruh dosen, staf ahli program studi IAT, staf administrasi, dan staf perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang sudah membantu penulis dalam mempermudah segala urusan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Abd. Wahid, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Dr. Muqni Affan Abdullah, Lc., M.A sebagai pembimbing II, yang sudah meluangkan banyak waktunya untuk membantu penulis dalam memberi bimbingan skripsi, tentunya dukungan dan motivasi yang diberikan sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat menghargai waktu, pemikiran, dan tenaga yang telah dicurahkan oleh kedua pembimbing di atas serta terimakasih sudah memberi kemudahan dan tidak mempersulit anak bimbingannya dalam proses

penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sangat lancar.

7. Ucapan terimakasih penulis sampaikan juga kepada Ibu Dr. Hj. Nurjannah Ismail, M.Ag sebagai penguji I dan Ibu Zuherni AB, M.Ag., Ph.D sebagai penguji II yang sudah bersedia untuk menjadi penguji penulis pada sidang munaqasyah skripsi ini.
8. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada seluruh kerabat penulis dari kerabat terdekat alias bestii penulis kepada saudari Siti Faiza Zuhra terimakasih banyak sudah menemani penulis dan menyemangati penulis ketika sedang difase terdown sekalipun, beliau sudah penulis anggap seperti saudara sendiri walaupun kami tidak sedarah dan suatu anugerah bagi penulis bisa sedekat ini dengan beliau. Selanjutnya kepada seluruh bestii kampus penulis kepada saudari Salsabila Triadiba terimakasih banyak sudah selalu membantu penulis dan membimbing penulis pada tahap skripsian hingga membantu penulis pada saat daftar sidang, Putri Fadliah dan Nurul Mawaddah yang sudah ikut serta dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi, terimakasih juga atas perjuangan yang sudah kita lewati bersama-sama mungkin jika tidak bertemu dengan para besti kampus ini bisa saja penulis belum sampai ditahap ini. Kemudian terimakasih kepada seluruh kerabat kerja penulis yang senantiasa menghibur dan menyemangati penulis, tidak lupa pula kepada seluruh kerabat KPM kelompok 44 yang sudah hadir di kehidupan penulis dan memberi banyak kenangan indah dan mewarnai kehidupan penulis. Hadirnya seluruh kerabat baik penulis di dalam kehidupan penulis merupakan suatu anugerah yang sangat penulis syukuri karena mereka juga sudah membantu penulis untuk bisa bangkit dari fase life after break up yang penulis alami pada saat sedang menulis skripsi ini.
9. Ucapan terimakasih penulis sampaikan juga untuk anak-anak penulis alias keponakan penulis yang selalu bisa menghibur penulis dengan tingkah lucu mereka.

Akhirnya, penulis hanya dapat berdoa kepada Allah swt agar segala kebaikan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan karya ini dapat diberi balasan dengan berlipat ganda. Penulis berharap karya ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan ilmiah serta memberikan manfaat baik bagi penulis khususnya maupun bagi pembaca umumnya.



Banda Aceh, 12 Januari 2025

Yang menyatakan,

Siti Arifah

NIM. 210303054

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Definisi Operasional.....	8
G. Kerangka Teori.....	8
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan	11
 BAB II BIOGRAFI WAHBAH ZUHAYLĪ DAN TEUNGKU	
MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIEQY	13
A. Wahbah Zuhaylī.....	13
1. Biografi Wahbah Zuhaylī.....	13
2. Karya-Karya Wahbah Zuhaylī	15
3. Kitab Tafsir, Corak, Metode Penafsiran.....	17
B. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy	27
1. Biografi Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy	27
2. Karya-Karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy ...	31
3. Kitab Tafsir, Corak, Metode Penafsiran.....	32
	xii

BAB III ANALISIS PERBANDINGAN PANDANGAN ANTARA WAHBAH ZUHAYLĪ DAN TEUNGKU MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIEQY TERKAIT MENIKAHI WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH TINJAUAN SURAH AL-NUR AYAT 3 39

A. Pandangan Wahbah Zuhaylī	39
a. Penafsiran Wahbah Zuhaylī terkait lafaz <i>Azzani</i>	39
b. Pemaknaan Kata ‘Haram’ dalam Tafsir <i>Al-Munir</i>	41
c. Status Pernikahan oleh Wanita Hamil di Luar Nikah dan Ketentuannya.....	42
B. Pandangan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy	43
a. Penafsiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy terkait lafaz <i>Azzani</i>	43
b. Pemaknaan Kata ‘Haram’ dalam Tafsir <i>Al-Nur</i>	45
c. Status Pernikahan oleh Wanita Hamil di Luar Nikah dan Ketentuannya.....	45
C. Perbandingan Pandangan Wahbah Zuhayli dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy	47
a. Persamaan Penafsiran Wahbab Zuhayli dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy	47
b. Status Kehamilan menurut Wahbah Zuhayli dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy	48
c. Pandangan Mazhab Fiqh Terkait Hamil di Luar Nikah dan Ketentuan Massa Iddah	50
d. Konsekuensi Kehamilan di Luar Nikah	54
D. Analisa Penulis.....	55

BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	62



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya agama Islam merupakan agama yang memiliki pembahasan mengenai cara menjalani kehidupan yang baik dan benar. Dalam Al-Qur'an terdapat semua pembahasan tersebut dari proses manusia ada sampai kembali tidak ada (meninggal), di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan pula mengenai cara beriman, berakhlak, dan semua proses kehidupan yang sedang kita alami maupun yang akan kita alami nantinya. Karena Al-Qur'an merupakan sebuah pedoman dalam menjalani kehidupan untuk umat Islam.

Pada zaman sekarang, kita sudah tidak asing lagi dengan istilah pernikahan dini atau secara singkat dikenal juga dengan pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, yang dimana mereka melakukan pernikahan tersebut pada usia masih terbilang sangatlah muda atau belum mencapai usia minimal pernikahan, golongan yang dimaksud yaitu seperti anak remaja yang masih duduk di bangku sekolah atau di bangku perkuliahan. Seperti yang kita ketahui definisi pernikahan adalah menghalalkan kedua insan yang bukan mahram menjadi sebagai pasangan suami istri melalui adanya ijab qabul. Pada dasarnya melakukan pernikahan dini hukumnya diperbolehkan dan mempunyai banyak manfaat salah satunya untuk mencegah dari perbuatan zina. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk menunda-nunda pernikahan selama kita sudah memenuhi syarat serta berniat baik dan tulus dengan bertujuan beribadah kepada Allah swt.

Akan tetapi pernikahan dini pada zaman sekarang sering disalah gunakan terutama pada kalangan muda, salah satunya dijadikan solusi untuk menutupi kehamilan yang sudah dilakukan sebelum adanya pernikahan atau dikenal juga sebagai *sex before married*. Hubungan seks yang dilakukan sebelum adanya pernikahan sudah pasti mempunyai banyak efek sampingnya antara lain seperti terjadinya pelacuran, *free seks*, terjangkitnya penyakit kelamin dan bisa menimbulkan penyakit lainnya.¹ Efek samping lainnya juga bisa merugikan kedua belah pihak karena terputusnya pendidikan, seperti yang kita ketahui juga pada zaman sekarang sangat banyak terjadi wanita hamil di luar nikah terutama pada kalangan muda.

¹ M. Bukhari, *Islam dan Adab Seksual*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), hlm. 2.

Dari kejadian ini sering sekali ketika pihak wanita dinyatakan hamil maka pada saat itu juga antar pasangan akan panik dalam menghadapinya dan memikirkan jalan keluar yang tepat, dari kejadian ini biasanya jalan keluar yang akan diambil yaitu seperti mencoba untuk menggugurkan janin, atau mencoba mempertahankannya dengan segera melakukan pernikahan dalam keadaan perempuan tersebut sedang mengandung agar kehamilannya akan tampak seperti hasil dari setelah pernikahan dan juga bertujuan untuk menutupi aib keluarga.

Pada penelitian ini peneliti akan membahas mengenai pandangan para mufassir terkait melakukan pernikahan dengan wanita yang sedang hamil karena terjadinya *sex before married*. Penelitian ini akan lebih difokuskan pada pembahasan mengenai dasar hukum dan argumen yang digunakan. Hal ini tidak mengurangi kemungkinan untuk dapat bertindak tanpa hambatan dari perspektif yang luas ketika membaca teks (dalil) yang melibatkan para cendekiawan seperti para pemikir mufassir kontemporer untuk sampai pada pemikiran yang komprehensif dan berdasarkan fakta. Munculnya para mufassir kontemporer khususnya mufassir Indonesia, telah melahirkan teori-teori hukum baru yang menarik untuk dikaji.

Pandangan mufassir yang akan dipakai pada penelitian ini yaitu Wahbah Zuhaylī pada Kitab Tafsīr *Al-Munīr* dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy pada Kitab Tafsir *Al-Qur'anul Majid Al-Nūr*. Peneliti memilih kedua mufassir ini karena mereka sama-sama terkenal sebagai ahli di dalam bidang fiqh. Pada surah *Al-Nūr* ayat 3 juga menjadi fokus penelitian mufassir untuk memberikan tajdid yakni usaha untuk menyesuaikan ajaran agama dengan kehidupan kontemporer dengan jalan mentakwilkan atau menafsirkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kondisi sosial masyarakat.² Allah swt telah berfirman dalam surah *Al-Nūr* ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau

² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 93.

laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”

Terjadi perbedaan pendapat para ulama Imam Abu Yusuf mengatakan keduanya tidak boleh dikawinkan titik sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal atau fasid pendapat beliau itu berdasarkan firman Allah swt, maksud ayat tersebut adalah ketidak pantasan seorang pria bila dikawinkan dengan seorang wanita pezina dan begitu pula sebaliknya. Ayat diatas diperkuat dengan hadits-hadist Nabi yang dimana “sesungguhnya seorang laki-laki yang mengawini seorang wanita, pada saat ia mencampurinya dan mendapatkannya dalam keadaan hamil lalu dia laporkan kepada Nabi, kemudian Nabi pun menceraikan keduanya dan wanita itu diberi maskawin serta didera atau dicambuk sebanyak 100 kali.”

Melakukan hubungan seks di luar nikah termasuk suatu hal yang dilarang dalam agama, norma etika dan perundang-undangan negara karena dapat menyebabkan terjadinya pergaulan bebas yang tidak diinginkan. Oleh karena itu untuk menghindari perbuatan yang terlarang itu, maka pendidikan agama perlu lebih diperdalam untuk menjalani kehidupan yang baik dan benar. Karena ketika kita ingin melakukan sesuatu pasti akan ada yang namanya konsekuensi, dan salah satu konsekuensi yang didapatkan ketika berzina adalah apabila wanita tersebut hamil dan pria tersebut menikahi wanita yang dihamilinya maka akan hilanglah nasab ayah dari anak yang dihamili tersebut. Sehingga ayah dari anak yang dihamili dengan cara berzina tidak bisa menjadi wali dari anak perempuannya dan tidak ada warisan di antara keduanya. Ayat lain yang menjelaskan betapa buruknya zina di mata Allah swt adalah surah Al-Nūr ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap satu dari keduanya dengan seratus kali deraan. Dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya di dalam menjalankan (ketentuan) agama Allah swt yaitu jika kamu beriman kepada Allah swt dan hari akhir. Dan hendaklah (dalam melaksanakan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Pada ayat di atas juga dijelaskan terkait hukuman pezina. Makna ayat ini yaitu bahwa hukuman bagi perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina yang berstatus merdeka, baligh, berakal, belum berstatus muhsan (belum pernah menikah) yaitu hukuman dera sebanyak 100 kali. Pada ayat ini perempuan yang berzina disebutkan lebih dulu karena perzinahan rata-rata terjadi karena adanya sikap dan perbuatan dari seorang perempuan yang akhirnya memotivasi seorang laki-laki berbuat zina dan ditambah lagi pihak perempuanlah yang paling besar terkena dampak negatif serta aib dari perbuatan zina yang ada, karena perempuan adalah komponen dan objek pokok dalam perzinahan serta bekasnya bagi perempuan lebih serius dan lama.³ Pada dasarnya perzinahan merupakan suatu perbuatan keji yang diharamkan dan dosa besar, sebagaimana Allah swt telah berfirman dalam QS. Al-Isra' ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”

Dalam menafsirkan surah Al-Nūr ayat 3. Menurut Wahbah Zuhaylī perkawinan wanita hamil karena zina itu diperbolehkan, ketika anak tersebut lahir setelah enam bulan akad nikah maka nasabnya jatuh kepada pria itu dan apabila kurang dari enam bulan dari waktu akad nikah maka tidak dinasabkan padanya kecuali apabila si pria itu membuat ikrar bahwa anak itu adalah anaknya dan tidak menjelaskan bahwa anak itu bukan berasal dari zina.⁴ Semua itu tidak terlepas dari pendekatan yang beliau gunakan untuk menafsirkan sebuah ayat dan pertimbangan-pertimbangan ijtihad dari para ulama.

Sedangkan, menurut pendapat Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy hal ini termasuk suatu hukum yang umum. Tetapi hal ini tidak memberi pengertian bahwa pezina sama sekali tidak boleh menikahi perempuan saleh dan juga tidak berarti bahwa semua perempuan pezina tidak boleh dinikahi oleh seorang lelaki yang saleh. Pada dasarnya ketika kita menuruti jalan pikiran ini,

³ Wahbah Zuhaylī, *Tafsīr Al-Munīr: Aqidah, Syari'ah, dan Manhaj* jilid 9, Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk. (Jakarta:Gema Insani Press, 2016), hlm. 407.

⁴ Wahbah Zuhaylī, *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu* jilid 9, (Mesir: Dār Al-Fikr, 1989), hlm. 140.

maka makna ayat ini adalah lelaki pezina tidak halal menikahi perempuan selain dengan sesama pezina atau dengan perempuan musyrik.⁵

Terkait dengan ayat 3 pada surah Al-Nūr, sebagian ulama berpendapat bahwa ayat ini sesungguhnya mengecam kejahatan dari perbuatan zina, bukan mengharamkan menikahi perempuan pezina. Sebagian mereka yang lain menetapkan bahwa ayat ini mengharamkan kita menikahi perempuan pezina yang sudah bertaubat. Lebih tepatnya lagi Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy lebih cenderung membolehkan laki-laki menikahi perempuan pezina yang sudah bertaubat, dan perempuan menikahi lelaki pezina yang sudah bertaubat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dengan membandingkan perbedaan pandangan antara Wahbah Zuhaylī dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy mengenai menikahi wanita hamil karena terjadinya *sex before married*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari hasil latar belakang yang sudah penulis paparkan, penulis dapat merumuskan beberapa masalah yang akan penulis bahas diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran tentang menikahi wanita hamil di luar nikah dalam perspektif Wahbah Zuhaylī dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy pada surah Al-Nūr ayat 3?
2. Bagaimana perbandingan pandangan antara Wahbah Zuhaylī dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy terkait menikahi wanita hamil di luar nikah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dipaparkan penulis maka tujuan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran tentang menikahi wanita hamil di luar nikah dalam perspektif Wahbah Zuhaylī dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy pada surah Al-Nūr ayat 3.

⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsīr Al-Qur'anul Majid Al-Nūr*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 2788-2789.

2. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan pandangan antara Wahbah Zuhayli dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy terkait menikahi wanita hamil di luar nikah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diantaranya untuk menjadi edukasi terhadap orang tua agar lebih menjaga dan mengawasi para anaknya dari pergaulan yang tidak baik dan membuat para anak terjerumus ke arah yang tidak diinginkan, begitu pula untuk para anak remaja agar lebih berhati-hati lagi dalam memilih pergaulan dan berfikir dengan cerdas sebelum melakukan suatu hal yang sekiranya bisa berdampak negatif hingga merusak masa depan. Manfaat lainnya juga untuk mengetahui bagaimana para mufassir dalam menafsirkan makna tentang menikahi wanita hamil di luar nikah dari tinjauan surah Al-Nūr ayat 3.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah bahan-bahan berupa bacaan yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan dikaji. Penulis menyadari bahwa sudah banyak peneliti yang lebih dahulu membuat penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, adanya kajian pustaka (literatur review) untuk menghindari kesamaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian-penelitian terdahulu. Untuk mengetahui dan memperjelas bahwa pada penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang juga berkaitan dengan tema yang sama. Oleh karena itu perlu dijelaskan perbedaan dari penelitian terdahulu dan yang akan diteliti oleh penulis.

Pada beberapa penelitian terdahulu yang telah dibahas mengenai “Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah”, salah satunya ada yang membahas dari segi landasan hadits tentang larangan untuk menikahi seorang wanita pezina yang dimana lebih difokuskan kepada hukum dari menikahi wanita pezina diantaranya: Pertama, membolehkan karena menikahi pezina bukanlah hal yang haram. Kedua, boleh apabila telah bertaubat dan jika hamil maka tunggu sampai melahirkan. Ketiga, haram karena di dalam hadits terdapat sebagian ayat 3 surat Al-Nūr pada lafadz (laa) diartikan larangan (haram).⁶

⁶ Siska Laila, “Telaah Hadits Larangan Menikahi Wanita Pezina (Studi Ma’ani Hadis)” (Skripsi Jurusan Ilmu Hadist, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), hlm. 75.

Selain dari segi landasan hadits tentang larangan untuk menikahi seorang wanita pezina, penelitian terdahulu juga sudah membuat pembahasan mengenai tentang hukum menikahi wanita hamil di luar nikah menurut pandangan para ulama dan hukum KHI (Kompilasi Hukum Islam).⁷

Bukan hanya dari segi landasan hadist saja, pada penelitian terdahulu juga sudah ada yang membahas mengenai pandangan para imam mazhab fiqh terkait pernikahan wanita hamil karena zina dan relevansinya dengan pasal 53 KHI.⁸

Penelitian selanjutnya juga ada yang membahas mengenai pernikahan pezina menurut perspektif para mufassir yang merujuk kepada surah Al-Nūr ayat 3. Pada penelitian ini dipaparkan pandangan dari ketiga para mufassir yang diambil oleh peneliti tersebut, metode yang digunakan pada penelitiannya yaitu metode historis.⁹

Penelitian terdahulu juga ada yang membahas tentang Kontektualisasi Hukum Menikahi Pzina Pada *Fenomena Married by Accident* Perspektif Hadis, yang dimana pada penelitian ini membahas terkait bagaimana kualitas hadits Abu Dawud nomor 2052 dalam penggunaannya sebagai dalil (hujjah) dan bagaimana korelasi antara pemaknaan hadits tersebut dengan kontekstualisasi aturan menikah dengan pezina dalam fenomena married by accident dari melihat posisi hadits sebagai sumber hukum muttafaq dalam menyikapi segala bentuk permasalahan dalam kehidupan manusia.¹⁰

Setelah ditelaah dari beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa pembahasan yang diambil oleh penulis untuk penelitian ini jelas berbeda. Pada penelitian ini penulis mencoba membahas tentang pandangan dari kedua mufassir yang dipilih yaitu Wahbah Zuhayli dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy terkait mengenai menikahi wanita hamil di luar nikah menurut pada tinjauan yang terdapat pada surah Al-Nūr ayat 3. Pada penelitian ini juga akan

⁷ Khairul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan KHI)* (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 141-142.

⁸ Achmad Awaluddin Friana, “*Pandangan Imam Mazhab Fiqh Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Serta Relevansinya Hukum Islam*” (Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Bone, 2020), hlm. 9.

⁹ Ragil Azmi, “*Pernikahan Pzina Menurut Perspektif Para Mufassir Telaah Qur'an Surah Al-Nūr ayat 3*” (Skripsi Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), hlm. 11.

¹⁰ Nasrulloh, dkk, “*Kontektualisasi Hukum Menikahi Pzina Pada Fenomena Married by Accident Perspektif Hadis*”, dalam *Jurnal Studi Al Qur'an dan Hadits* Nomor 1, (2022), hlm. 125.

membahas mengenai pandangan para mufassir terkait melakukan pernikahan dengan wanita yang sedang hamil karena terjadinya *sex before married* dan lebih difokuskan dari segi landasan hukumnya.

F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini definisi operasional berfungsi untuk memperjelas secara singkat mengenai permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti, yang dimana pembahasan pada penelitian ini berjudul "Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Perspektif Wahbah Zuhayli dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy tinjauan surah Al-Nūr ayat 3". Berikut definisi operasional dari penelitian ini:

1. Menikahi Wanita hamil adalah pernikahan yang dilakukan ketika posisi wanita sedang mengandung, baik itu hasil dari zina yang dilakukan sebelum adanya ikatan pernikahan atau yang disebut dengan *sex before married*, dan bisa juga yang disebabkan karena sang wanita tersebut kehilangan sosok suami (meninggal). Tetapi pada penelitian ini peneliti akan lebih memfokuskan pada pembahasan menikahi wanita hamil di luar nikah karena terjadinya *sex before married*.
2. Makna dari perspektif Wahbah Zuhayli dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy yaitu pandangan mereka yang terkait tentang menikahi wanita hamil di luar nikah yang diambil dari segi tafsirannya yaitu berasal dari Kitab Tafsir *Al-Munir* dan Kitab Tafsir *Al-Nur*...

G. Kerangka Teori

Kerangka teoritis ialah mengidentifikasi teori yang digunakan sebagai dasar pemikiran untuk melakukan penelitian dengan kata lain, menggambarkan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk menyelidiki suatu masalah, kerangka teori juga dapat diartikan sebagai bentuk kesimpulan dari suatu masalah dengan topik tertentu. Pada penelitian ini diperlukan adanya penyusunan kerangka teori untuk menjamin adanya kebenaran konsistensi dan kebenaran koherensi ilmiah. Kerangka teori juga berfungsi untuk mempermudah peneliti memahami sebuah variable.

Secara garis besar penafsiran Al-Qur'an sendiri dilakukan melalui dengan empat cara (metode): *Ijmāli* (global), *Tahlili* (analitis), *Muqaran* (perbandingan), dan *Mauḍūi* (tematik).¹¹ Dari keempat cara tersebut metode yang paling tepat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan di atas yaitu metode *muqaran* dan *mauḍūi* yang bertujuan untuk mengetahui pendapat antara kedua mufassir yang menjadi bahan penelitian ini dan untuk mengkaji satu tema pembahasan setelah meneliti, mengkaji, dan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut. Berikut penjelasan metode *muqaran* dan *mauḍūi*:

a. Metode Muqaran

Muqaran berasal dari kata *qarana-yuqarinu-qarnan* yang artinya membandingkan jika dalam bentuk masdar memiliki arti perbandingan. Sedangkan menurut istilah, metode muqarin adalah menyajikan tafsir ayat-ayat Al-Quran yang ditulis oleh para mufassir. Metode ini berupaya membandingkan ayat-ayat Al-Quran satu dengan yang lain, ayat-ayat Al-Quran dengan hadits Nabi, dan pendapat para ulama tentang penafsiran ayat-ayat Al-Quran.

Tafsir Muqarin adalah tafsir yang menggunakan cara perbandingan atau komparasi. Para ahli tafsir tidak berbeda pendapat mengenai definisi metode ini. Dari berbagai literatur yang ada, bahwa yang dimaksud dengan metode komparatif adalah:

1. Membandingkan teks ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, atau memiliki redaksi yang berbeda dalam satu kasus yang sama.
2. Membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis yang pada lahirnya terdapat pertentangan.
3. Membandingkan berbagai macam pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Quran.

Adapun manfaat yang dapat diambil dari metode ini terbagi menjadi dua bagian yaitu manfaat umum dan manfaat khusus, manfaat umum dari metode ini adalah memperoleh pengertian yang paling tepat dan lengkap mengenai masalah yang dibahas, dengan melihat perbedaan-perbedaan di antara berbagai unsur yang diperbandingkan. Perbandingan adalah ciri utama bagi metode komparatif, disinilah letak salah satu perbedaan yang prinsipal antara metode ini dengan metode-metode yang lainnya. Hal itu disebabkan karena yang dijadikan bahan

¹¹ Badri Khaeruman, *Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 94.

dalam memperbandingkan ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis adalah pendapat para ulama tersebut. Dalam menerapkan metode ini, mufasssir harus meninjau berbagai pendapat para ulama tafsir serta menerapkan metode perbandingan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, maka dapat diketahui beragam kecenderungan dari para mufasssir, aliran apa saja yang mempengaruhi mereka dalam menafsirkan Al-Quran.

b. Metode Mauḍūi

Mauḍūi merupakan sebuah metode penafsiran Al-Qur'an yang dicetuskan oleh para ulama untuk bisa memahami makna-makna ayat-ayat Al-Qur'an. Mauḍūi secara bahasa diambil dari kata al-Wad'u, artinya menjadikan sesuatu ditempat yang sesuai. Adapun secara istilah, Tafsir Maudu'i adalah metode tafsir yang berusaha menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai tujuan yang satu dan sama-sama membahas topik tertentu untuk mencari jawaban dari al-Qur'an. Dari segi metode pengertian tafsir mauḍūi adalah suatu metode penafsiran Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki pokok bahasan yang sama atau tujuan yang sama, kemudian menafsirkannya secara terperinci sesuai dengan kaidah tafsir tahlili serta menjelaskan maknanya dan mengistinbatkan hukum yang terkandung di dalamnya.

Metode ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan fokus karena pembahasannya didasarkan pada topik tertentu. Oleh karena itu, kelebihan dari tafsir mauḍūi adalah sifatnya yang dinamis, sistematis, dan secara keseluruhan mudah dipahami. Para ahli tafsir sepakat bahwa metode tafsir mauḍūi sangat penting karena dapat menjawab masalah-masalah kontemporer dan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Al-Qur'an, meskipun mereka memiliki pandangan yang sama mengenai urgensi metode ini, terdapat perbedaan dalam langkah awal dan proses operasional yang mereka formulakan. Tafsir mauḍūi dikenal juga dengan karakteristiknya yang dinamis dan sistematis, penafsirannya disusun berdasarkan topik sehingga lebih mudah dan sistematis bagi pembaca untuk memahami keseluruhan isi Al-Qur'an.

Pada awalnya Tafsir Maudu'i terdiri dari dua kategori saja, yaitu Tafsir Maudu' fi al-Qur'an dan Tafsir Maudu'i fi al-Surah. Namun seiring dengan berjalannya waktu, metode tersebut menjadi tiga metode, yaitu Tafsir Maudu'i Istilahy, artinya hanya meneliti istilah tertentu yang ada dalam al-Qur'an. Perbedaan tafsir mauḍūi dengan metode lain terletak pada konsentrasi tafsir mauḍūi itu sendiri yakni berfokus pada pokok bahasannya. Selain itu, tata cara pengumpulan ayat terkait topik yang dibahas juga berbeda-beda. Salah satunya

dapat dilihat dari proses langkah-langkahnya yang terdapat tujuh langkah diantaranya: ¹²

1. Tentukan topik yang akan diteliti.
2. Kumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan topik yang sudah dipilih.
3. Susun ayat-ayat berdasarkan urutan turunnya.
4. Memahami korelasi antara ayat dalam sebuah surat.
5. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang tepat dan lengkap.
6. Melengkapi penafsiran dengan hadits yang relevan dengan tema pembahasan.
7. Mempelajari ayat-ayat umum dan khusus serta cari titik tengahnya.

Dalam segi konteks fiqh dan hukum Islam, pada dasarnya menikah di luar nikah dianggap sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan termasuk ke dalam perbuatan dosa besar (zina). Dalam hukum Islam, pernikahan di definisikan sebagai kontrak sah antara seorang pria dan seorang wanita berdasarkan aturan-aturan tertentu. Adanya pernikahan di dalam islam merupakan persyaratan paling utama untuk lahirnya anak yang sah. Dalam kasus ini sebagian ulama fiqh juga ada yang berpendapat untuk membolehkan terjadinya pernikahan pada saat perempuan sedang mengandung anak hasil dari perzinaan baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Pergaulan antara pria dan wanita sudah diatur di dalam Islam melalui suatu pernikahan dan tidak membenarkan hubungan di luar pernikahan karena sangat jelas di larang. Perzinaan ialah tindakan terlarang dan diharuskan bagi pelakunya menghadapi hukuman berat salah satunya dengan dicambuk. Perzinaan dan pergaulan bebas juga termasuk cara yang digunakan untuk bisa terhindar dari pernikahan yang sah dan tanggung jawab yang sangat besar terhadap keluarga barunya. ¹³

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah langkah-langkah penelitian sosial untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata dan gambar. Pendekatan penelitian ini menggunakan

¹²Asep Mulyaden, Asep Fuan, “Langkah-Langkah Tafsir Maudu’I”, dalam *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Nomor 3, (2021), hlm. 399-401.

¹³ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Quran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 65.

studi kepustakaan yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data primer berupa kitab karya Wahbah Zuhaylī dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy yang mengkaji tentang hukum menikahi wanita pezina dan data skunder yang berupa buku-buku sebagai penunjang dalam analisis masalah tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua, diantaranya yaitu:

- a. Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung atau pihak pertama. Pada penelitian ini antara lain bersumber dari Al-Qur'an dan dari kitab tafsīr kontemporer, yang membahas tentang hukum menikahi wanita hamil di luar nikah dalam perspektif Wahbah Zuhaylī dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy yaitu pada tafsīr *Al-Munīr* dan tafsīr *Al-Qur'anul Majid Al-Nūr*.
- b. Data Skunder merupakan data yang dikumpulkan melalui studi Pustaka dengan cara membaca, melihat dan mempelajari. Sumber data ini biasanya diperoleh dari buku-buku, terjemahan kitab tafsīr dan juga jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan (*library research*) yang mana sudah dijelaskan diatas bahwa *library research* yaitu melakukan penelitian pada sumber-sumber yang tertulis. Pada penelitian ini untuk sumber data primer yang digunakan untuk mengkaji rumusan masalah antara lain berasal dari kitab suci Al-Qur'an, kitab-kitab tafsīr, serta pada sumber data sekunder nya juga menggunakan jurnal dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan pembahasan pada penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang pertama dilakukan peneliti yaitu mengumpulkan data dan setelah data terkumpul, penyusun berusaha mengklasifikasikan untuk dianalisis sehingga kesimpulan dapat diperoleh. Adapun untuk analisis yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode Deduktif dan Komparatif atau

dikenal juga dengan metode Muqaran. Yang dimana, metode deduktif ini berangkat dari dasar-dasar secara umum atau dari proporsi-proporsi yang berlaku secara umum untuk kemudian dijabarkan kepada hal-hal yang bersifat lebih khusus atau lebih rinci. Kemudian dengan metode komparasi, yaitu dengan cara membandingkan pendapat Wahbah Zuhayli dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya dari data yang satu dengan data yang lain untuk mengambil kesimpulan dari pembahasan pada penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan urutan pembahasan yang digunakan dalam menyiapkan laporan penelitian dan berfungsi untuk memberikan penjelasan secara singkat terkait isi dari setiap bab yang terdapat pada skripsi, di dalam penelitian ini penulis ingin membaginya menjadi beberapa bagian bab beserta uraiannya sebagai berikut:

Bab *pertama* yang dimana pada bab ini terdapat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab *kedua* berisi biografi serta pandangan Wahbah Zuhayli dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy tentang menikahi wanita pezina dalam Surat Al-Nur ayat 3. Yang dimana berisi tentang biografi dan pendidikan dari para tokoh, kehidupan sosial politik, karya-karyanya, pemikiran, metode dan corak penafsiran.

Bab *ketiga* selanjutnya berisi analisis perbandingan pandangan antara Wahbah Zuhayli dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy tentang menikahi wanita pezina. Pada bab ini juga berisi tentang metode Istinbat hukum Wahbah Zuhayli dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy tentang menikahi wanita pezina, persamaan dan perbedaan penafsiran Wahbah Zuhayli dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy pada surah Al-Nur ayat 3.

Bab *keempat* yang berisi bab terakhir dari penelitian ini terdapat poin tentang kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan akan dijelaskan secara singkat inti dan juga hasil dari penelitian ini, serta pada bab ini pula juga terdapat saran yang bertujuan untuk menjelaskan poin-poin dari penulis kepada pembaca.